



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENGAWASAN OPERASI KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa operasi kepolisian dilaksanakan oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Satuan Kewilayahan secara terpusat atau kewilayahan;
- b. bahwa untuk mewujudkan keberhasilan operasi kepolisian dilakukan pengawasan secara internal di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengawasan Operasi Kepolisian;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN OPERASI KEPOLISIAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Operasi

2. Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, Cara Bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas).
3. Pengawasan Operasi Kepolisian yang selanjutnya disingkat Wasops adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh subjek Wasops terhadap penyelenggaraan manajemen operasi kepolisian khususnya di bidang penyelenggaraan operasi dan pengelolaan pertanggung jawaban keuangan operasi.
4. Subjek Wasops adalah aparat pengawas intern Polri yang melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada Satker penyelenggara operasi kepolisian di lingkungan Polri meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran keuangan.
5. Objek Wasops adalah orang atau pejabat pada Satker penyelenggara operasi kepolisian di lingkungan Polri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan pengelolaan bidang operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran keuangan.
6. Kertas Kerja Wasops adalah catatan yang dibuat oleh subjek Wasops mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur yang diterapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selama melakukan pengawasan operasi Kepolisian.
7. Laporan Hasil Wasops adalah laporan yang dibuat oleh subjek Wasops yang memuat hasil temuan, data/dokumen, fakta-fakta dan kesimpulan serta rekomendasi kepada pimpinan guna tindak lanjut dan perbaikan pelaksanaan operasi kepolisian.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman bagi subjek Wasops dalam penyelenggaraan Wasops terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan sasaran dan target yang ditetapkan dalam rencana operasi; dan
- b. terwujudnya Wasops yang efektif dan efisien di lingkungan Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu Wasops dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. prosedural, yaitu Wasops dilaksanakan dengan tahapan kegiatan, tata cara dan sesuai standar pemeriksaan untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan pimpinan;
- c. profesional

- c. profesional, yaitu subjek Wasops memiliki kemampuan sebagai auditor, serta memiliki kompetensi untuk melakukan pengawasan sesuai standar pemeriksaan;
- d. legitimasi, yaitu proses dan hasil pelaksanaan Wasops mendapat pernyataan dan pengakuan dari objek Wasops berdasarkan kriteria temuan;
- e. transparan, yaitu Wasops harus dilaksanakan secara terprogram, jelas, dan terbuka;
- f. objektif, yaitu pelaksanaan Wasops berdasarkan fakta dan kriteria temuan yang ada, bukan persepsi atau analisa sendiri dari auditor;
- g. independen, yaitu subjek Wasops bersifat mandiri, dan tidak terpengaruh oleh pihak lain; dan
- h. akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Wasops harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

SUBJEK, TIM DAN OBJEK WASOPS

Bagian Kesatu Subjek Wasops

Pasal 4

- (1) Subjek Wasops di lingkungan Polri, terdiri dari:
 - a. pejabat pada Itwasum Polri; dan
 - b. pejabat pada Itwasda.
- (2) Pejabat pada Itwasum Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Inspektur Pengawas Umum (Irwasum);
 - b. Inspektur Wilayah (Irwil);
 - c. Inspektur Bidang (Irbid);
 - d. Auditor; dan
 - e. pejabat atau staf yang ditunjuk oleh Irwasum Polri.
- (3) Pejabat pada Itwasda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Irwasda
 - b. Irbidops/Irbidbin;
 - c. Auditor;
 - d. Perwira Pemeriksa (Parik); dan
 - e. pejabat atau staf yang ditunjuk oleh Kapolda.

Pasal 5

Subjek Wasops bertugas:

- a. menyusun rencana Wasops dengan prioritas sasaran yang selaras dengan tujuan operasi;
- b. memberitahukan jadwal Wasops kepada objek Wasops sebelum waktu pelaksanaan;
- c. melaksanakan Wasops atas tanggung jawab dan pengelolaan manajemen operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran keuangan pelaksanaan operasi sesuai kriteria yang ditetapkan;
- d. membuat laporan hasil pengawasan operasi yang berisi fakta-fakta dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk diserahkan kepada pimpinan; dan
- e. Melakukan penilaian dengan menyusun peringkat satuan kerja pelaksanaan operasi kepolisian terbaik sesuai bidang manajemen.

Pasal 6

Subjek Wasops berkewajiban:

- a. menjadi tauladan (*lead by example*) dan mematuhi kode etik;
- b. sebagai penjamin kualitas kinerja (*quality assurance*) dalam peningkatan profesionalisme;
- c. sebagai konsultan (*consulting*) dalam penyelesaian masalah; dan
- d. berperilaku anti KKN.

Pasal 7

- (1) Subjek Wasops dapat menolak perintah pelaksanaan Wasops apabila dapat memengaruhi independensi pelaksanaan Wasops, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Alasan penolakan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:
 - a. Irwasum Polri pada tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Irwasda pada tingkat Polda; dan

Pasal 8

Subjek Wasops berwenang:

- a. meminta keterangan, melihat dan meneliti dokumen operasi dari objek pengawasan berkaitan dengan pengelolaan operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran keuangan;
- b. mengumpulkan

- b. mengumpulkan, menganalisis dan menentukan dokumen yang dijadikan bukti temuan Wasops berupa data dan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran keuangan;
- c. menilai dan menentukan temuan Wasops yang berakibat terjadinya kerugian negara dan efektifitas terselenggaranya operasi Kepolisian; dan
- d. membuat berita acara pernyataan, bila objek Wasops tidak memberikan jawaban atau keterangan secara lisan maupun tertulis, atau tidak bersedia memberikan dokumen sumber.

Bagian Kedua Tim Wasops

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Wasops, dibentuk Tim yang beranggotakan subjek Wasops.
- (2) Tim Wasops, terdiri dari:
 - a. tingkat Mabes Polri:
 - 1. Penanggung Jawab : Irwasum Polri;
 - 2. Koordinator : Wairwasum Polri;
 - 3. Ketua Tim : Irwil/Irbid;
 - 4. Sekertaris Tim : Irbid/Auditor;
 - 5. Anggota : a) Irbid/Auditor; dan
b) personel Itwasum Polri yang ditunjuk.
 - b. tingkat Polda:
 - 1. Penanggung Jawab : Irwasda;
 - 2. Ketua Tim : Irbid/Auditor;
 - 3. Sekertaris Tim : Auditor/Parik;
 - 4. Anggota : a) Auditor/Parik; dan
b) personel Itwasda yang ditunjuk.
- (3) Tim Wasops dibentuk berdasarkan:
 - a. Surat Perintah Kapolri untuk tingkat Mabes Polri; dan
 - b. Surat Perintah Kapolda untuk tingkat Polda.

Pasal 10

- (1) Penanggung Jawab bertugas:
 - a. mengarahkan pelaksanaan kegiatan Wasops;
 - b. memantau kegiatan Wasops;
 - c. menerima

- c. menerima laporan hasil pelaksanaan Wasops; dan
 - d. melaporkan temuan Wasops.
- (2) Koordinator bertugas:
- a. mengarahkan pelaksanaan kegiatan tim Wasops;
 - b. memantau kegiatan harian pelaksanaan tim Wasops;
 - c. menerima laporan kegiatan harian; dan
 - d. menerima laporan Wasops.
- (3) Ketua Tim bertugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan Wasops dibantu oleh sekretaris dan anggota tim, meliputi:
 - 1. jadwal pelaksanaan;
 - 2. kisi-kisi pedoman pemeriksaan;
 - 3. metode yang digunakan dalam pemeriksaan; dan
 - 4. menentukan sasaran pada objek Wasops.
 - b. mengarahkan tim Wasops sesuai bidang tugas yang akan dilaksanakan;
 - c. menginformasikan kepada Kasatker/Kasatwil tentang maksud dan tujuan dilaksanakan Wasops;
 - d. melaporkan kegiatan harian tim kepada koordinator Wasops;
 - e. melakukan analisis dan evaluasi hasil pelaksanaan Wasops untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut; dan
 - f. menyusun laporan hasil Wasops untuk di ajukan kepada pimpinan.
- (4) Sekretaris tim merangkap anggota bertugas:
- a. menyusun rencana Wasops;
 - b. memeriksa objek Wasops;
 - c. mengoordinasikan dengan objek Wasops; dan
 - d. membuat laporan hasil pelaksanaan Wasops.
- (5) Anggota tim bertugas:
- a. memeriksa objek Wasops dan dituangkan dalam Kertas Kerja Wasops;
 - b. membantu Ketua tim dalam pelaksanaan Wasops; dan
 - c. melaporkan kepada Ketua tim hasil temuan.

Bagian Ketiga
Objek Wasops

Pasal 11

- (1) Objek Wasops, meliputi:
- a. Penyelenggara operasi kepolisian terpusat; dan
 - b. Penyelenggara operasi kepolisian kewilayahan.
- (2) Penyelenggara operasi kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penanggung jawab kebijakan;
 - b. wakil penanggung jawab kebijakan;
 - c. Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops);
 - d. Kepala Operasi (Kaops);
 - e. Wakil Kepala Operasi (Wakaops);
 - f. Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops);
 - g. Kepala Pusat Data Operasi (Kapusdataops); dan
 - h. Kepala Satuan Tugas (Kasatgas).

Pasal 12

Objek Wasops wajib:

- a. memberikan jawaban dan penjelasan sesuai dengan fakta kepada tim Wasops;
- b. memperlihatkan dan/atau menyerahkan bukti dokumen, dan data yang diperlukan oleh tim Wasops;
- c. menindaklanjuti hasil temuan dan melaporkan kepada:
 1. Irwasum Polri pada tingkat Mabes Polri; dan
 2. Irwasda pada tingkat Polda.
- d. menyiapkan pendamping dalam pelaksanaan Wasops di kewilayahan untuk mendukung kelancaran Wasops.

BAB IV**SASARAN DAN METODE WASOPS****Bagian Kesatu
Sasaran****Pasal 13**

- (1) Sasaran Wasops meliputi aspek:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengorganisasian;
 - c. Pelaksanaan; dan
 - d. Pengendalian.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. direktif pimpinan tentang rencana penyelenggaraan operasi Kepolisian;
 - b. perkiraan khusus intelijen;
 - c. laporan hasil rapat koordinasi antarfungsi dan dengan instansi terkait;
 - d. dukungan Teknologi Informasi (TI) yang digunakan;
 - e. rencana operasi;
 - f. rencana kebutuhan anggaran;
 - g. surat perintah pelaksanaan operasi;
 - h. rencana latihan dan pelaksanaan latihan praoperasi;
 - i. perintah operasi;
 - j. format dan dokumen yang diperlukan;
 - k. Hubungan dan Tata Cara Kerja (HTCK) operasi;
 - l. tanda pengenal operasi;
 - m. penyaluran anggaran;
 - n. rencana dukungan Sarana Prasarana (Sarpras) dan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM); dan
 - o. persiapan ruang posko operasi dan kelengkapannya.
- (3) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. struktur organisasi operasi kepolisian;
 - b. pertelaan tugas; dan
 - c. HTCK.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. gelar pasukan;
 - b. Rencana Kegiatan (Rengiat) Satuan Tugas (Satgas);
 - c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan operasi sesuai dengan Target Operasi (TO);
 - d. membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) apabila terjadi perubahan TO, yang diikuti perubahan CB dan pelibatan kekuatan bila diperlukan;
 - e. monitor, pemetaan dan plotting kegiatan;
 - f. menghimpun, menganev data dan melaporkan hasil operasi kepolisian; dan
 - g. realisasi anggaran yang diterima dan pembuatan pertanggung-jawaban keuangan.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pemantauan setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;
 - b. pemberian petunjuk dan arahan baik secara langsung (*teleconference*) maupun tidak langsung (surat);
 - c. supervisi dan/atau asistensi;
 - d. konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi kepolisian;
 - e. penilaian yang berpedoman pada standar operasi kepolisian; dan
 - f. pelaporan hasil akhir operasi kepolisian.

Bagian Kedua Metode

Pasal 14

Metode Wasops meliputi:

- a. konfirmasi, yaitu kegiatan untuk memperoleh bukti guna meyakinkan subjek Wasops, dengan cara meminta informasi yang sah dari pihak yang terkait;
- b. klarifikasi, yaitu kegiatan verifikasi untuk menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu;
- c. analisis, yaitu kegiatan untuk mengurai unsur yang lebih kecil atau bagian dari data dan informasi, sehingga dapat diketahui pola hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain; dan
- d. evaluasi, yaitu kegiatan untuk memperoleh suatu kesimpulan dan pandangan/penilaian dengan mencari pola hubungan yang terkait dengan berbagai informasi.

BAB V

ADMINISTRASI WASOPS

Pasal 15

- (1) Administrasi penyelenggaraan Wasops, meliputi:
- a. surat perintah Kapolri/Kapolda tentang penyelenggaraan Wasops;
 - b. surat telegram pemberitahuan tentang kegiatan Wasops kepada objek Wasops;
 - c. surat perintah perjalanan dinas dilengkapi dengan rincian biaya perjalanan dinas;
 - d. rencana Wasops;
 - e. jadwal

- e. jadwal pelaksanaan Wasops;
 - f. kisi-kisi sebagai pedoman Wasops; dan
 - g. laporan hasil Wasops.
- (2) Format laporan hasil pelaksanaan Wasops sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 16

Dukungan anggaran Wasops menggunakan alokasi anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Polri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum Serta Perbendaharaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

